



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Kota Subulussalam Telp. 0627-31336 Kode Pos. 24782

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422.1/452 /75.102.2/2021

Dasar Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Kepala Desa Sikerabang Nomor: 020/05/05/2008, Tanggal 08 Juni 2008, Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Longkib Nomor: 422/268/2010, Tanggal 01 Desember 2010, Tentang Permohonan Izin Operasional, Surat Permohonan Kepala PAUD TK NEGERI PGRI SIKERABANG Nomor: 422.1/012/TKN-PGRI/V/2021, Tanggal 05 Mei 2021 Perihal permohonan perubahan Status dan Nama Sekolah Negeri serta penerbitan Izin Operasional PAUD.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam Memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung mulai Tanggal 02 Juni 2021 s/d 02 Juni 2026.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK NEGERI PGRI SIKERABANG |
| 2. Satuan Bentuk Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 3. Nama Kepala Sekolah | : RUMINDAH, S.Pd |
| 4. No. Izin Operasional Sebelumnya | : 422.1/1120/75.102.2/2017 |
| 5. Alamat Lembaga | : Jln. Banda Aceh, Desa Sikerabang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subulussalam
Pada tanggal : 02 Juni 2021

PP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Subulussalam

